



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF TUNJANGAN PULAU BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI PULAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah pulau yang mampu menghasilkan peserta didik berkualitas dan berdaya saing serta sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah, maka diberikan tunjangan pulau kepada pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja ASN dan Non ASN dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (1), dan pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Pulau bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Pulau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusaiian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TUNJANGAN PULAU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI PULAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar
5. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah berbentuk dinas yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai bidangnya.
6. Pendidik adalah guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
10. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat bukan ASN adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang mendapat penugasan dari Wali Kota dan atau Kepala Dinas Pendidikan yang disertai dengan surat penugasan kepala sekolah yang bekerja pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di instansi pemerintah.
11. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai kompensasi atas kondisi geografis sulit, tingginya biaya hidup, keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan pemerataan layanan pendidikan, motivasi dan penghargaan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah pulau.
12. Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dan Kepala Dinas yang membuktikan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung pada setiap jenjang satuan Pendidikan.

13. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
14. Daerah Pulau adalah daerah daratan yang dikelilingi oleh perairan, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan daerah lain yang dibagi menjadi 3 zona, yakni zona 1 (satu), zona 2 (dua), dan zona 3 (tiga).
15. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan tenaga kependidikan dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan yang memiliki kewenangan penuh mengatur terselenggaranya proses belajar mengajar dan tempat terjadi interaksi proses manajemen dalam satuan jenjang pendidikan.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk jenjang satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Pulau dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian tunjangan pulau harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian tunjangan pulau bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

- c. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian tunjangan pulau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - d. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima tunjangan pulau dapat mengikuti proses tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.
- (2) Maksud dibentuk Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan pulau bagi ASN dan bukan ASN Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau.
- (3) Tujuan dibentuk Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan proses pembelajaran dan administrasi yang mengabdikan diri pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME DAN PEMBAGIAN WILAYAH ZONA

Pasal 3

- (1) Persyaratan Penerima Tunjangan Pulau bagi pendidik meliputi
- a. surat keputusan penugasan dalam melaksanakan aktifitasnya oleh kepala satuan pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.
 - b. memiliki kualifikasi jenjang pendidikan akademik melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (S1/D4).
 - c. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal 1 tahun
 - d. surat pernyataan bermaterai bersedia mengabdikan diri di daerah pulau pada tahun berjalan.
 - e. telah melaksanakan tugas minimal satu tahun berjalan di daerah pulau, dibuktikan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh pengawas sekolah
 - f. surat pernyataan bermaterai, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Persyaratan Penerima Tunjangan Pulau bagi Tenaga Kependidikan, meliputi:
- a. surat keputusan penugasan dalam melaksanakan aktifitasnya oleh kepala satuan pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.
 - b. memiliki kualifikasi jenjang pendidikan akademik minimal sekolah dasar berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya pada satuan pendidikan di daerah pulau.
 - c. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal 1 tahun
 - d. surat pernyataan bermaterai bersedia mengabdikan diri di daerah pulau pada tahun berjalan.
 - e. telah melaksanakan tugas minimal satu tahun berjalan di daerah pulau, dibuktikan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh pengawas sekolah.

- f. surat pernyataan bermaterai, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Mekanisme Penerima Tunjangan Pulau meliputi:
- a. kepala sekolah menetapkan nama-nama penerima tunjangan pulau sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) di atas.
 - b. daftar penetapan penerima tunjangan pulau harus mendapatkan persetujuan dari pengawas sekolah atau nama lain yang sama dengan fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan sekolah binaannya.
 - c. daftar penetapan penerima tunjangan pulau berdasarkan huruf a di atas, di verifikasi dan di validasi oleh tim internal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
 - d. daftar nama-nama penerima tunjangan pulau pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan dinas pendidikan Kota Makassar.
 - e. pemerintah daerah menyelenggarakan pemberian tunjangan pulau pada pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Daerah Pulau.
 - f. Pemberian tunjangan pulau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Pembagian wilayah zona Pulau sebagai berikut :
- a. Pembagian wilayah zona bagi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan ditarik dari garis pantai (Dermaga Kayu Bangkoa) Kota Makassar.
 - b. Pembagian wilayah zona yang dimaksud pada pasal 5 ayat (4) point a di atas terbagi dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan perincian sebagai berikut.
 - 1. zona 1 (satu) adalah pulau terjauh (terluar) dengan radius (jarak) antara 25 kilometer sampai dengan 36,50 kilometer, yakni pulau Lumu-Lumu dan pulau Langkai .
 - 2. zona 2 adalah pulau tengah (antara pulau terdekat dan pulau terjauh) dengan radius (jarak) antara 10 kilometer sampai dengan 18,50 kilometer, yakni pulau Kodingareng, Barrang Caddi, Barrang Lompo, pulau Bone Tambu.
 - 3. zona 3 adalah pulau yang berdekatan dengan daratan kota Makassar dengan radius (jarak) 0 sampai dengan 1,6 kilometer, yakni pulau Lae-Lae dan pulau Lakkang.
 - c. Pembayaran tunjangan pulau dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di daerah pulau berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Makassar pada tahun berjalan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara Tunjangan Pulau mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian tunjangan pulau;
- b. membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Surat Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- c. Tim verifikasi dan validasi calon penerima tunjangan pulau melakukan verifikasi dan validasi administrasi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima tunjangan pulau pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Penetapan penerima tunjangan pulau yang memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagai penerima tunjangan pulau pendidik dan tenaga kependidikan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- e. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian tunjangan pulau kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian Tunjangan Pulau; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian Tunjangan Pulau kepada Wali Kota secara berkala.

BAB V
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PEMBATALAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan pulau dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. tunjangan pulau dibayarkan setiap bulan dan atau dapat dibayarkan sekaligus dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan;
 - b. tunjangan pulau pada bulan Desember dibayarkan pada bulan berjalan;
 - c. dinas pendidikan melakukan pembayaran tunjangan pulau kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. besaran tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar.
- (2) Kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima tunjangan pulau berdasarkan absensi masuk dan absensi pulang dengan menggunakan aplikasi.
- (3) Pengurangan pembayaran tunjangan pulau bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan keterlambatan, pulang cepat, tidak hadir, dan tidak absen yang diakumulasikan dalam satu bulan dengan rincian:
 - a. tingkat keterlambatan 1 menit s.d 31 menit dengan persentase pengurangan 0,5 %.

- b. tingkat keterlambatan 31 menit s.d 61 menit dengan persentase pengurangan 1%.
 - c. tingkat keterlambatan 61 menit s.d 91 menit dengan persentase pengurangan 1,25%.
 - d. tingkat keterlambatan 91 menit satau tidak absen/tidak masuk kerja dengan persentase pengurangan 1,5%.
- (4) Pengurangan berdasarkan pasal 7 ayat 3 tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 meliputi:
- a. alasan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.

Pasal 8

Pembatalan/Penghentian Penerima Tunjangan Pulau:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan pulau dapat dibatalkan/dihentikan, apabila; meninggal dunia; pesiun; mutasi dalam wilayah kota Makassar yang tidak masuk dalam kategori pulau; mutasi keluar daerah kota Makassar; diberhentikan sementara sebagai pendidik dan tenaga kependidikan; diberhentikan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan; dibebastugaskan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan; cuti diluar tanggungan negara; tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan; terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan; terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan/atau terbukti menerima Tunjangan Pulau sejenis dari Lembaga/donator lainnya.
- b. kepala sekolah wajib menyampaikan secara tertulis kepada kepala dinas sejak dikeluarkannya surat keterangan atau surat keputusan sebagaimana pada huruf (a).

BAB VI DISIPLIN KERJA Pasal 9

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
- a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Kehadiran meliputi:
- a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan
 - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.

- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari senin sampai dengan hari jumat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Pemberian tunjangan pulau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan pulau bagi pendidik dan tenaga kependidikan dibayarkan setelah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian Tunjangan Pulau dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ...
Wali Kota Makassar

MUNAFRI ARIFUDDIN

Dundangkan di Makassar
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...

